

ABSTRAK PERATURAN

JABATAN DAN KELAS JABATAN - PERUBAHAN PERATURAN

2022

PERATURAN MENTERI

6

BN THN 2022/ NO. 851, 22 HLM

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945;
 - UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 5 Tahun 2014, Perpres No. 5 Tahun 2020, Perpres No. 85 Tahun 2020, Permen PAN RB No. 39 Tahun 2013, Permendesa PDTT No. 2 Tahun 2020, Permendesa PDTT No. 15 Tahun 2020.
 - Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS di lingkungan Kementerian Desa, PDTT sebagai suatu satuan organisasi. Jabatan dan Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat Jabatan berdasarkan nilai suatu Jabatan. Jabatan dan Kelas Jabatan menjadi landasan pemberian Tunjangan Kinerja sebagai tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- CATATAN - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 6 September 2022 dan ditetapkan pada tanggal 30 Agustus 2022.